

# **Rekonstruksi etika finansial islam: Membandingkan paradigma bank dan asuransi syariah vs konvensional di era ekonomi digital**

**<sup>1</sup>Indra Yani, <sup>2</sup>Mukhammad Nanda Wildan Zulfa, <sup>3</sup>Ulil Fauziyah**

<sup>12</sup>Pendidikan Agama Islam, <sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

e-mail: <sup>1</sup>indryn2509@gmail.com, <sup>2</sup>nandawildan42@gmail.com, <sup>3</sup>ulil.fauziyah@pai.uin-malang.ac.id

## **Kata Kunci:**

Bank, Asuransi, Syariah,  
Konvensional, Islam.

## **Keywords:**

Bank, Insurance, Shariah,  
Conventional, Islam.

## **ABSTRAK**

Artikel ini membahas tentang rekonstruksi etika finansial islam yang meliput pembahasan terkait pengertian, ciri-ciri dan karakteristik, prinsip, dasar hukum, serta perbandingan bank dan asuransi syariah vs asuransi syariah dan konvensional. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan (Library Research) yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai data, seperti artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang relevan dengan pembahasan, diharapkan, sebagai seorang muslim, tentu harus memahami dasar-dasar atau konsep dari bank dan asuransi yang memakai sistem syariah ataupun konvensional.

## **ABSTRACT**

This article discusses the reconstruction of Islamic financial ethics, covering topics related to definitions, characteristics and traits, principles, legal foundations, as well as the comparison between Islamic banks and insurance vs. Islamic and conventional insurance. By using the library research method aimed at collecting various data, such as scientific articles, journals, and books relevant to the discussion, it is hoped that, as a Muslim, one must understand the basics or concepts of banks and insurance that use either the shariah or conventional system.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan sistem keuangan dan ekonomi modern telah menghadirkan berbagai lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah bank dan asuransi. Kedua lembaga ini memiliki fungsi utama dalam menghimpun dana dan memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko keuangan yang dihadapi individu maupun badan usaha. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, keberadaan sistem perbankan dan asuransi konvensional menimbulkan polemik karena terdapat unsur-unsur yang diduga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi/untung-untungan).

Hukum Islam sebagai pedoman hidup umat Muslim mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Dalam perspektif syariah, setiap aktivitas



*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*

*Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

ekonomi harus bebas dari unsur yang diharamkan dan harus mendatangkan maslahat bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, munculnya bank dan asuransi syariah menjadi alternatif solusi yang berupaya menjawab kebutuhan umat Muslim akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah, misalnya, tidak menggunakan sistem bunga, melainkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Demikian pula dengan asuransi syariah (takaful) yang menerapkan konsep tolong-menolong (ta'awun) dan risiko bersama di antara para peserta.

Perbedaan mendasar antara sistem konvensional dan syariah bukan hanya terletak pada mekanisme operasionalnya, tetapi juga pada filosofi dan landasan hukumnya. Sistem konvensional lebih menekankan pada aspek keuntungan materil dan efisiensi, sementara sistem syariah menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam transaksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang kedua sistem tersebut secara komprehensif agar umat Muslim tidak terjerumus pada praktik ekonomi yang bertentangan dengan ajaran agama.

## PEMBAHASAN

### Bank Konvensional dan Dan Bank Syari'ah

#### *Pengertian Bank Konvensional*

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang dalam operasinya—baik dalam menghimpun uang atau dana dalam bentuk bunga atau keuntungan dalam bentuk persentase tertentu dari jumlah dana untuk jangka waktu tertentu. Persentase ini umumnya dihitung dalam periode tahunan. Sebagian besar bank yang beroperasi di Indonesia saat ini masih menggunakan sistem konvensional. Hal ini berkaitan dengan sejarah perbankan di Indonesia yang awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Belanda. Dalam menentukan keuntungan dan menetapkan harga layanan bagi nasabahnya, bank konvensional menerapkan dua pendekatan utama, yaitu: (Utama 2021).

- a) Memberikan syarat bunga kompensasi atas produk simpanan seperti rekening giro, tabungan, dan deposito. Begitu pula dalam penyaluran kredit, bunga juga digunakan sebagai harga.
- b) Untuk layanan lainnya, bank konvensional menerapkan segala macam biaya, baik dalam jumlah nominal tetap maupun dalam bentuk persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

#### *Pengertian Bank Syariah*

Bank syariah di Indonesia tergolong masih baru, mengingat mayoritas masyarakat pada awalnya belum memahami konsep dan keberadaannya. Namun, seiring waktu, bank berbasis syariah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terlihat dari jumlah kantor layanan yang kini telah melebihi empat ratus unit yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu, keluarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada

tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga bank konvensional bertentangan dengan hukum Islam, turut memperkuat posisi bank syariah di tengah masyarakat. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada dasar hukum serta cara penetapan harga produk. Bank syariah beroperasi berdasarkan akad yang sesuai dengan syariat Islam, sementara bank konvensional merujuk pada aturan hukum positif yang berlaku umum. Dalam layanan seperti tabungan, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya, bank syariah mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, serta kesepakatan bersama yang bebas dari unsur riba.

### **Ciri-Ciri dan Karakteristik Bank Syariah**

- a. Besaran keuntungan yang disepakati tidak bersifat tetap, tetapi disesuaikan dengan kelayakan usaha, tingkat risiko yang ditanggung.
- b. Biaya yang dikenakan disetujui bersama sejak awal akad, dicantumkan dalam bentuk nominal yang fleksibel. Penentuan nilai tersebut dapat dinegosiasikan selama kurun waktu tertentu dan hanya berlaku sampai waktu yang disepakati dalam kontrak.
- c. Penggunaan sistem pembayaran berbasis persentase dihindari, karena metode ini melekat pada utang dan tetap diberlakukan walaupun masa perjanjian telah berakhir.
- d. Dalam prinsip bank Syariah sistem keuntungan tetap yang ditentukan sejak awal. Hal ini karena dalam pandangan Islam, hanya Allah SWT yang Maha Mengetahui bagaimana hasil akhir dari suatu usaha atau proyek yang dibiayai.
- e. Deposito dipandang sebagai titipan (*wadiah*). Bank berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menyalurkan dana tersebut ke berbagai kegiatan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, bank tidak menjanjikan imbal hasil tetap kepada para penyimpan dana.
- f. Pengawasan terhadap operasional bank dari sisi kepatuhan terhadap syariat Islam dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, para pimpinan dan pengelola bank syariah juga diwajibkan menguasai ilmu tentang transaksi Islam (*muamalah*) (Sobarna 2021).

### **Produk-Produk Bank Syariah**

#### **1. Penghimpunan Dana (Funding)**

Dalam kegiatan penghimpunan dana, bank syariah berperan dalam mengelola dan menginvestasikan simpanan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Dengan demikian, manfaat serta keuntungan dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Pengumpulan dana ini menjadi hal yang sangat penting karena dalam ajaran Islam, penumpukan kekayaan tanpa memberikan manfaat dikecam, dan pemanfaatan sumber daya dianjurkan secara produktif untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11 dan Surah An-Nahl ayat 56. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga (*riba*) dalam operasionalnya. Sebagai gantinya, bank menggunakan prinsip-prinsip keuangan Islam, terutama melalui akad *mudharabah* (kerja sama bagi hasil) dan *wadiah* (titipan), yang menekankan keadilan, transparansi, serta keuntungan yang saling menguntungkan tanpa unsur eksloitasi (Irsyad 2023).

## 2. Penyaluran Dana (Landing)

Dalam hal penyaluran dana, bank syariah menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang secara umum terbagi dalam lima kategori utama. Yang pertama adalah *mudharabah*, yaitu skema pembiayaan yang berlandaskan prinsip bagi hasil, di mana pihak bank bertindak sebagai penyedia dana, sementara nasabah menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Kedua adalah *musyarakah*, yaitu bentuk kemitraan usaha antara bank dan nasabah, dengan penyertaan modal dari kedua belah pihak. Dalam skema ini, keuntungan dan potensi kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi modal masing-masing. Jenis pembiayaan ketiga dan keempat adalah *murabahah* dan *salam*, yang menggunakan sistem transaksi jual beli. Masing-masing memiliki karakteristik akad sesuai ketentuan syariah. Adapun yang kelima, *ijarah*, merupakan pembiayaan berbasis sistem sewa, baik sewa operasional maupun sewa guna usaha yang dijalankan sesuai prinsip Islam (Utama 2021).

## 3. Jasa Pelayanan

Selain menjalankan transaksi yang bersifat komersial, bank syariah juga menyediakan berbagai layanan non-komersial melalui skema jasa berbasis imbalan (*fee-based service*). Layanan ini terbagi menjadi tiga kelompok utama: jasa keuangan, jasa keagenan, dan jasa non-keuangan.

Beberapa contoh jasa keuangan yang umum dijalankan antara lain:

- Wadi'ah yad dhamanah*: simpanan dari nasabah yang dititipkan dalam bentuk tabungan atau giro.
- Wakalah*: pemberian kuasa oleh nasabah kepada bank untuk mewakilinya dalam transaksi tertentu.
- Kafalah*: bentuk penjaminan terhadap kewajiban yang dimiliki oleh pihak lain.
- Hiwalah*: pengalihan utang atau dana dari satu pihak ke pihak lainnya
- Rahn*: pembiayaan yang menggunakan barang sebagai jaminan atau agunan (gadai).
- Sharf*: transaksi pertukaran mata uang asing.

Sebagai perantara investasi dalam skema *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu kerja sama penanaman modal yang dibatasi oleh syarat dan ketentuan dari pemilik dana. Dalam hal ini, bank hanya menjadi penghubung antara investor dan pelaku usaha. Untuk layanan non-keuangan, bank syariah menawarkan fasilitas seperti penitipan barang berharga melalui akad *wadi'ah yad amanah*, contohnya adalah layanan kotak penyimpanan (Sobarna 2021).

## Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No	Bank syariah	Bank konvensional
1.	Hanya untuk usaha halal	Tidak membedakan jenis usaha
2.	Bagi hasil, margin, dan fee	Sistem bunga
3.	Bagi hasil fluktuatif sesuai usaha	Bunga tetap

4.	Mengejar untung dan keberkahan	Hanya mengejar untung atau profit
5.	Hubungan kemitraan	Hubungan kreditur-debitur
6.	Ada Lembaga pengawas syariah	Tidak ada lembaga pengawas syariah

### **Kontroversi Riba dalam Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Perdebatan antara sistem perbankan konvensional dan syariah umumnya berkisar pada persoalan riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan dalam jumlah. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai usury, yakni pemberian bunga yang dianggap berlebihan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa riba secara linguistik berarti segala bentuk penambahan. Sementara itu, menurut Imam as-Sarkhasi dari mazhab Hanafi, riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya imbalan yang sepadan (*iwadh*). Pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah beserta ragam instrumennya telah membangkitkan harapan baru di kalangan masyarakat terkait persoalan riba. Meskipun penjelasan tentang riba—baik secara etimologis maupun istilah—sudah banyak disampaikan, termasuk pandangan para ulama tentang larangannya, pembahasan mengenai riba masih terus berlangsung (Irsyad 2023). Berbagai pertanyaan masih sering muncul, seperti: apa hakikat riba itu sendiri, mengapa ia dilarang, bagaimana cara menghapus riba dari sistem ekonomi, sejauh mana upaya penghapusannya berhasil, dan bagaimana sistem keuangan dapat dijalankan setelah riba tidak lagi diterapkan. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa topik riba sangat penting dalam diskursus ekonomi. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan karena Al-Qur'an maupun Hadis tidak tegas. Justru sebaliknya, larangan riba dalam ajaran Islam telah dijelaskan secara gamblang sejak dahulu dan tidak menyisakan ruang untuk keraguan (Utama 2021).

Mayoritas ulama dari masa klasik hingga modern, baik dari kalangan Sunni maupun Syiah—termasuk para imam mujtahid—sepakat bahwa bunga termasuk dalam kategori riba. Imam Nawawi menyatakan bahwa bunga bank merupakan bagian dari riba nasi'ah, yaitu tambahan yang muncul karena penundaan pembayaran, yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa setiap pinjaman yang mengharuskan pengembalian lebih dari jumlah pokoknya tergolong riba. Sementara itu, pemikir kontemporer seperti Abu A'la al-Maududi dari kelompok neorevivalis, meninjau riba dari dampak sosial yang ditimbulkannya. Mereka juga sepakat bahwa riba nasi'ah hukumnya haram, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275–278. Jenis riba ini merupakan praktik yang lazim terjadi pada masa Jahiliyah sebelum datangnya Islam. Dalam diskusi tentang kesamaan antara bunga bank dan riba, Al-Maududi menegaskan bahwa bunga bank tidak dapat dipisahkan dari riba dan termasuk dalam yang diharamkan.

Pendapat lain datang dari kalangan ulama modern seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Mereka mengatakan bahwa bunga bank baru dapat dikategorikan sebagai riba apabila mengandung unsur pelipatgandaan yang berlebihan. Pandangan ini merujuk pada isi ayat dalam Surah Ali Imran (3): 130. Berdasarkan hal itu, Abduh

menyatakan bahwa bunga bank tidak serta-merta dilarang, karena menurutnya ada beberapa alasan: pertama, bunga bank tidak merugikan atau menindas, bahkan justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi; kedua, kegiatan menabung di bank dapat dipandang sebagai bentuk kerja sama usaha (seperti mudharabah), meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam fikih Islam; dan ketiga, sistem perbankan dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga sektor lainnya. Pandangan ini turut diperkuat oleh tokoh seperti Ahmad Hasan dan Umer Chapra. Keduanya menekankan bahwa larangan terhadap riba disebabkan oleh sifatnya yang menindas dan berlipat ganda secara tidak adil. Karena itu, mereka menilai bahwa bunga dalam sistem keuangan modern tidak bisa langsung disamakan dengan riba yang berlaku pada masa Jahiliyah, yang terkenal eksploratif dan berlebihan (Sobarna 2021).

### **Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional**

#### **Definisi Asuransi Syari'ah**

Asuransi merupakan sebuah jasa perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Sedangkan dalam Hukum Islam, asuransi didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak, yakni pihak tertanggung (pihak pertama) yang membutuhkan perlindungan wajib membayar sejumlah uang (yang sesuai dengan kontrak perjanjian), sedangkan pihak kedua bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan apabila terjadi sebuah kerugian atau peristiwa terhadap pihak pertama, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Suparmin 2019).

Dalam Islam, sistem asuransi syariah dan asuransi konvensional berbeda. Asuransi syari'ah bersifat tolong menolong dan melindungi yang disebut dengan ta'awun, yakni prinsip saling tolong menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara pihak yang membayar asuransi dalam menghadapi sebuah peristiwa atau malapetaka. Oleh karena itu, sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi (dalam asuransi konvensional disebut premi) yang terdiri atas dana tabungan dan tabarru', digunakan sebagai biaya untuk menanggulangi jika terjadi musibah pada salah satu nasabah. Karenanya, asuransi syari'ah dikatakan bersifat ta'awun atau tolong menolong. Sedangkan tabarru' adalah dana yang dikeluarkan oleh peserta asuransi, sebagai bentuk antisipasi jika ada yang mengalami malapetaka atau risiko kedepannya, maka dipergunakan untuk membayar klaim (Muhamimin 2016).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum asuransi syari'ah adalah rencana bersama oleh sebuah kelompok orang yang menghadapi kerugian yang tidak dapat diprediksi. Jika salah seorang dari kelompok tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama atau secara kolektif (Hakim 2011).

#### **Dasar Hukum Asuransi Syari'ah**

Dalam Al-Qur'an memang tidak ada ayat yang menjelaskan asuransi secara eksplisit. Namun, Al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang sesuai dengan prinsip kerja asuransi seperti kerja sama, tolong menolong dan lain sebagainya guna

mempersiapkan diri terhadap suatu kerugian yang akan datang (Ana Lathifatul Hanifah 2018).

### 1. Al-Qur'an

Sumber dari hukum praktik asuransi syariah (unsur saling tolong-menolong), terdapat dalam QS. Al-Maidah/5: 2).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالثَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْعُدُوانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."*

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. Menuntut agar manusia senantiasa saling tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebaikan atas dasar taqwa kepada Allah. Prinsip tolong menolong inilah yang menjadi salah satu filosofi berlakunya asuransi syari'ah. Selain itu, perintah tolong menolong ini terlihat dalam hal keikhlasan atau kerelaan para anggota asuransi untuk mengalokasikan dananya agar digunakan sebagai dana bersama (*tabarru'*) (Muhammin 2016).

### 2. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan darinya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." (HR. Muslim)

Pada hadis di atas, terdapat anjuran untuk saling tolong menolong antar sesama manusia, yaitu dengan mempermudah urusan duniawinya. Maka Allah akan mempermudah segala urusan dunia dan akhiratnya. Sehingga, jika diperhatikan, dalam asuransi syari'ah terdapat sistem *tabarru'* (dana sosial) dari peserta nasabah yang sejak awal merelakan iurannya untuk kepentingan bersama, yakni untuk membantu urusan seseorang yang sedang mengalami musibah atau kerugian (Ana Lathifatul Hanifah 2018).

### 3. Fatwa Sahabat

Dahulu, Khalifah Umar Bin Khattab pernah memerintahkan untuk menyusun nama orang-orang disetiap distrik. Ketika itu, Khalifah Umar Bin Khattab mengatakan bahwa nama-nama yang terdapat dalam daftar tersebut berhak mendapatkan bantuan satu sama lain dan harus menyumbang guna membayar ganti rugi atas pembunuhan secara tidak sengaja yang dilakukan oleh salah satu dari mereka.

Sehingga, dari kejadian tersebut, bisa dilihat bahwa praktik *ta'awun* (tolong menolong) yaitu dengan saling menanggung beban dan didasari kesepakatan telah ada pada zaman khalifah Umar Bin Khattab (Mukhsinun 2019).

#### 4. *Ijma'*

Dalam hal saling menanggung beban atas dasar saling tolong menolong dan adanya kesepakatan dalam hal aqilah. Aqilah sendiri merupakan iuran yang dikeluarkan oleh keluarga pihak laki-laki (dalam asuransi sama dengan nasabah) dari si pembunuh (secara tidak sengaja). Dengan adanya Aqilah, mendorong para ulama untuk ber-*ijma'* bahwa dalam praktik Aqilah terdapat unsur kebaikan dan saling membantu yang berarti sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dalam hal ini, kelompoklah yang akan menanggung biayanya, dan dengan tidak adanya penolakan atau pertentangan dari para sahabat maka disimpulkan bahwa terdapat *Ijma'* terkait hal tersebut dikalangan para sahabat (Ana Lathifatul Hanifah 2018).

### ***Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah***

#### a. Keimanan Kepada Allah (Tauhid)

segala aktivitas yang ada dalam asuransi syari'ah haruslah berdasarkan pada nilai meng-Esakan Allah. Hal ini diperlukan agar segala hal terutama transaksi dalam asuransi syari'ah tidak menyimpang dari jalur syai'ah dan nilai-nilai islam. Paling tidak, kita harus meyakini bahwa segala macam gerak kita ada Allah yang selalu mengawasi (Dahlinar 2015).

#### b. Keadilan

Dalam Al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang menjelaskan dan mengajurkan untuk sellau bersikap adil dalam berbuat. Hal ini juga terdapat dalam unsur asuransi yaitu terkait penempatan hak dan kewajiban antara pihak nasabah dengan perusahaan asuransi. Pihak pertama menyadari akan hak nya untuk meng-klaim dana jika terjadi sesuatu yang sesuai dengan kontrak perjanjian serta menyadari akan kewajibannya untuk membayar iuran. Dan pihak perusahaan pun harus sadar akan hak dan kewajibannya untuk mentransparansikan terkait sirkulasi dana asuransi kepada para nasabah (Nurrahimah, Audia, and Masse 2024).

#### c. Tolong-Menolong

Seperti yang telah dijelaskan bahwasannya asuransi syari'ah berdasarkan pada sistem tolong menolong (*ta'awun*) yaitu dengan menyumbangkan dana untuk membantu nasabah yang mengalami musibah. Hal ini secara tidak langsung menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama dan solidaritas yang tinggi (Dahlinar 2015).

#### d. Kerja Sama

Dalam konteks asuransi syari'ah, konsep yang digunakan adalah konsep musyarakah atau mudharabah. Yaitu sebuah konsep dimana pihak pertama (para nasabah) diharuskan membaya sejumlah dana iuran (premi) kepada pihak kedua (perusahaan asuransi) agar dikelola (mudharib). Dalam ha asuransi syari'ah, konsep kerja sama sendiri dapat dilihat pada ketersediaan dan kerelaan pihak nasabah dalam menjalankan kewajiban masing-masing yaitu dengan membayar iuran guna terciptanya perlindungan bersama (Aslamiah 2019).

e. Amanah (Kepercayaan)

Dalam asuransi syari'ah, prinsip amanah berlaku bagi pihak nasabah juga pihak perusahaan asuransi. Pihak nasabah wajib memberikan informasi yang valid terkait pembayaran dana iuran serta tidak memanipulasi musibah atau kerugian yang terjadi pada dirinya. Prinsip amanah juga berlaku untuk pihak perusahaan asuransi. Dalam hal ini, konsep amanah terwujud dalam sikap tanggung jawab perusahaan dalam mentransparansikan laporan keuangan tiap periode secara benar, adil dan jelas. Sehingga, pihak nasabah memiliki akses terkait laporan keuangan (Lubis 2023).

f. Kerelaan (Al-Ridha)

Al-ridha atau kerelaan dalam aspek asuransi dapat diterapkan pada para nasabah guna menumbuhkan rasa rela atau motivasi sejak awal agar ketika menyetorkan dana (premi) dibarengi dengan kerelaan (al-ridha). Yang dimana, dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk membantu sesama anggota nasabah yang mengalami sebuah kerugian (Lubis 2023).

g. Larangan Riba

Dana nasabah (premi) dalam asuransi syari'ah tidak boleh dialokasikan dalam jalur yang mengandung riba, dan harus bersih dari bunga (Fauzi 2019).

h. Larangan Judi (*Maisir*)

Selain Riba, asuransi syariah juga menghindari unsur judi (*maisir*). Hal ini terjadi jika antara kedua belah pihak ada yang mendapatkan keuntungan ataupun kerugian secara sepahak (Dahlinar 2015).

## Asuransi Konvensional

### Definisi Asuransi Konvensional

Istilah asuransi sendiri adalah sebuah persediaan oleh sekelompok orang yang mengalami bencana atau kerugian, guna mengantisipasi kerugian mendatang. Sehingga, jika salah seorang diantara mereka mengalami bencana, maka bebananya ditanggung oleh sekelompok orang tadi. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwasannya tujuan dari asuransi adalah untuk menyiapkan bekal antisipasi bahaya yang akan menimpa seseorang.

Dari definisi di atas, bisa ditarik kesimpulan terkait unsur asuransi, yakni:

- a. Subjek hukum; yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung.
- b. Premi; yaitu dana yang dikeluarkan oleh pihak pertama (tertanggung) kepada pihak kedua (penanggung), atas kerugian yang dialami.
- c. Peristiwa tertentu; yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi.
- d. Ganti rugi; yaitu pemberian asuransi (klaim).

Dilihat dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan sebuah perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dimana, untuk mendapatkan jaminan akan kerugian yang akan menimpanya, pihak tertanggung harus membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung. Sedangkan pihak penanggung harus membawa kerugian yang sesuai dengan isi perjanjian (Muhamimin 2016).

### **Pandangan Ulama Mengenai Asuransi Konvensional**

Menurut Syekh Yusuf Al-Qadrawi tekait asuransi sekarang ini, Islam tidak menyatakan bahwa Islam menolak segala bentuk asuransi, namun, yang menjadi pertentangan Islam yaitu terkait prinsip serta cara kerja asuransi. Sehingga, jika memang terdapat cara yang sesuai dengan koridor islam, maka untuk apa Islam menentangnya. Adapun terkait jaminan sosial dengan konsep tolong-menolong (takaful) sebenarnya sudah ada sejak dulu, yaitu seperti Baitul Mal, dimana semua orang bernaung di bawah pemerintahan Islam.

Dalam bukunya yang berjudul *Muslim Economic Thinking A Survey of Contemporary Literature*, Muhammad Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa asuransi bukanlah sebuah kesalahan jika ditinjau dari aspek prinsip dasarnya. Seperti menghindari unsur riba, judi (maisir) serta unsur ketidakjelasan (jahl).

Menurut para fuqaha sistem operasional perusahaan asuransi mengandung unsur riba fadl dan nasiah dari tiga segi pandangan:

- a. Akad asuransi adalah perjanjian yang disepakati oleh pihak perusahaan asuransi dengan para nasabah, dimana para nasabah membayar sejumlah uang (premi) sebagai uang ganti rugi. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa hal tersebut sama dengan jual beli uang dengan uang, jika jumlahnya sama maka termasuk kategori 'riba nasiah' dan jika lebih banyak jumlahnya maka termasuk riba fadl.
- b. Dalam asuransi jiwa apabila para nasabah masih dalam keadaan hidup maka sejumlah uang yang ia bayarkan akan dikembalikan dengan tambahan jumlah tertentu, maka tambahan dari uang itulah yang termasuk riba.

### **Perbedaan Asuransi Syari'ah dengan Asuransi Konvensional**

Adapun perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional berdasarkan kajian para cendekiawan adalah sebagai berikut:

1. Sistem dan konsep asuransi syariah berdasarkan pada koridor islam, yaitu dengan menghilangkan berbagai unsur yang haram seperti riba, judi, ataupun ketidakjelasan. Sedangkan asuransi konvensional tidak berdasarkan pada ajaran islam, serta cara kerjanya tidak dapat dihindarkan dari unsur Riba, Maisir, dan Jahl.
2. Dari segi perjanjian atau kontrak, kesepakatan kontrak dalam asuransi syariah berlandaskan pada tolong menolong dan bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional berdasarkan pada jual beli dan perniagaan semata.
3. Asuransi syariah menerapkan prinsip tolong menolong, saling menjamin, serta kerja sama yang berlandaskan pada konsep tabarru' diantara para nasabah. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada unsur tabarru', hanya perjanjian ganti kerugian oleh pihak perusahaan asuransi.
4. Para nasabah asuransi syariah akan mendapatkan bantuan manfaat keuangan dan keuntungan investasi. Sedangkan asuransi konvensional hanya mendapatkan uang ganti pengganti.
5. Asuransi syariah berdasarkan pada sistem bagi hasil. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan pada bunga.

6. Dalam asuransi syariah, dana yang dikumpulkan tetap menjadi milik peserta nasabah, sehingga perusahaan asuransi hanya bertugas sebagai pengelola. Sedangkan asuransi konvensional, premi yang terkumpul menjadi milik perusahaan (Dahlinar 2015).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Bank dan asuransi syariah hadir sebagai solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keduanya dibangun di atas prinsip keadilan, tolong-menolong, transparansi, dan tanggung jawab sosial, serta menghindari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi) yang dilarang dalam Islam.

Sementara bank dan asuransi konvensional masih beroperasi dengan sistem yang lebih berorientasi pada keuntungan semata, dan kerap mengandung unsur eksplorasi ekonomi, ketimpangan informasi, serta kontrak yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memilih layanan keuangan syariah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sekaligus bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang adil, berkah, dan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan produk keuangan syariah bukan hanya sekadar perbedaan teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen spiritual dan etika umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ana Lathifatul Hanifah. 2018. "Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah Dalam Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* VI (1): 48. <https://doi.org/10.28918/jhi.v1i2.984>.
- Aslamiah. 2019. "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-Produk Asuransi Syari'ah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Bumi Putera Pemuda Syari'ah Cabang Kapten Tendeant)," 1–65.
- Dahlinar, Brio Griondy. 2015. "Hukum Asuransi Jiwa Syariah (Takaful) Perspektif Organisasi Islam (Analisis Perbandingan Lajnah Bahtsul Masa'il NU (LBM-NU) Dan Majlis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dalam Asuransi Jiwa)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2015.
- Fauzi, Wetria. 2019. *Hukum Asuransi*. [http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku\\_Hukum\\_Asuransi.pdf](http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku_Hukum_Asuransi.pdf).
- Hakim, M Arif. 2011. "Alternatif Asuransi Dalam Islam." *Muqtasid* 2 (2): 231–79. <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/935/652>.
- Irsyad, Muhammad. 2023. "ISSN ONLINE : 2745-8369 Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Syariah ( Studi Mengenai Perbedaan )" 4 (September): 65–71.
- Lubis, M. Syukran Yamin. 2023. "Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14 (2): 277. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.359>.
- Muhaimin. 2016. "HUKUM ASURANSI (Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syari'ah)." In , 1st ed., 31. Mataram.

- Mukhsinun, Utihatli Fursotun. 2019. "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Labatila* 2 (01): 53–73. <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>.
- Nurrahimah, S., Sitti Rabiatul Audia, and Rahman Ambo Masse. 2024. "Asuransi Syariah Di Indonesia (Perkembangan, Faktor Pendukung, Dan Strategi)." *Al-Fiqh* 1 (3): 119–29. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>.
- Sobarna, Nanang. 2021. "Eco-Iqtishodi Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Eco-Iqtishodi." *Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3 (10): 51–62.
- Suparmin, Asyari. 2019. "ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA HUKUM PROSPEK DAN TANTANGAN." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 1 (01): 1–30. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v1i01.526>.
- Utama, Andrew Shandy. 2021. "Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia." *Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6 (2): 113–26.